



## **Peran Perkumpulan Penyandang Disabilitas (PPD) Dalam Pembangunan Kota Medan**

### ***The Role of Associations Of Persons With Disabilities (PPD) In the Development of the Medan City***

**Hairani Siregar<sup>1)</sup>, Berlianti<sup>2)</sup>**

<sup>1,2</sup> Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

---

#### **Abstrak**

Penyandang disabilitas memiliki keterbatasan yang tidak jarang membuat mereka mengalami kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hak sebagai warga negara. Penyandang disabilitas di Indonesia banyak yang tidak mendapatkan kesempatan untuk memiliki pekerjaan dan kesulitan untuk memperoleh akses pendidikan dan akses publik lainnya. Oleh karena itu, diperlukannya peran Perkumpulan Penyandang Disabilitas (PPD) DPC – Kota Medan sebagai “Rumah Kedua” dan wadah penyalur aspirasi mereka. Akan tetapi, dalam upaya mendukung pembangunan Kota Medan, penyandang disabilitas masih kurang dilibatkan.

**Kata Kunci :** *Kicker, Disabilitas, Kota Medan*

#### **Abstract**

*People with disabilities have limitations that often make them experience the loss of opportunities to obtain rights as citizens. Many people with disabilities in Indonesia do not have the opportunity to have jobs and find it difficult to access education and other public access. Therefore, the role of the DPC – Medan City Association of People with Disabilities (PPD) is needed as a "Second Home" and a place for distributing their aspirations. However, in an effort to support the development of Medan City, people with disabilities are still less involved.*

**Keywords :** *Kicker, Disability, Medan City*

**How to Cite:** *Siregar, Hairani & Berlianti (2023). Peran Perkumpulan Penyandang Disabilitas (PPD) Dalam Pembangunan Kota Medan. Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology), 9 (1): 33-44*

\*Corresponding author:

E-mail: [hairani@usu.ac.id](mailto:hairani@usu.ac.id)

ISSN 2460-4585 (Print)

ISSN 2460-4593 (Online)

## PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas, pada umumnya memiliki kesempatan yang kecil untuk mendapatkan pekerjaan. Di Indonesia, sekitar 67,33% dari jumlah disabilitas dewasa yang ada di 9 Provinsi tidak memiliki keterampilan dan pekerjaan, dan biasanya hanya memiliki keterampilan seperti tukang pijat, pertukangan, petani dan buruh. Padahal, ini hanyalah data yang didapat dari 9 provinsi yang ada di Indonesia, belum dari semua provinsi di Indonesia yang saat ini bahkan sudah memiliki 38 Provinsi. Dari data ini menjelaskan, bahwa secara tidak langsung penyandang disabilitas telah kehilangan haknya sebagai warga negara yang memiliki kesempatan untuk mendapat pekerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang pengesahan Hak-hak Penyandang Disabilitas, bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Yulisnaini, 2018).

Penyandang disabilitas secara garis besar memiliki kehidupan yang kurang

layak, seperti kurang dalam hal pekerjaan, kesulitan pemenuhan kebutuhan hidup bahkan hal yang menyangkut hak asasi manusia mereka terkadang mengalami kesulitan. Tidak dapat dipungkiri, tidak sedikit pula masyarakat dengan kondisi normal yang memandang rendah penyandang disabilitas bahkan mengucilkan dan memperlakukan mereka dengan tidak selayaknya.

Di satu sisi, penyandang disabilitas memiliki keterbatasan dan ketidaksempurnaan, sehingga ketika mengalami diskriminasi dan perlakuan tidak selayaknya pun mereka tergolong lemah dan tidak memiliki kekuatan. Akibatnya penyandang disabilitas yang masih tersisihkan juga menjadi salah satu kendala yang harus diupayakan pemerintah dalam rangka mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi penyandang disabilitas. Untuk mewujudkan upaya tersebut adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas mengaskan adanya pelaksanaan hak konsekuensi logis khususnya bagi penyandang disabilitas (Sukmawati, 2021).

Berbagai keterbatasan yang dialami oleh penyandang disabilitas sudah cukup menyadarkan kita betapa mereka memerlukan dukungan untuk melakukan perubahan bagi mereka. Perubahan

tersebut tentunya diharapkan mampu mengubah dari berbagai aspek, seperti mengubah perspektif masyarakat tentang keadaan penyandang disabilitas yang berbeda, memberi kesempatan dalam hal pekerjaan dan yang terpenting yakni agar mereka mendapat hak dan martabat mereka sepenuhnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka mereka kelompok penyandang disabilitas memerlukan suatu kelompok, sistem organisasi maupun suatu komunitas untuk memberdayakan kaum disabilitas agar dapat menyuarkan pemenuhan hak-hak mereka, dan bebas berkarya untuk meningkatkan derajat kaum disabilitas melalui keterampilan dan potensi-potensi yang mereka miliki (Yulisnaini, 2018).

Peran komunitas dan organisasi cukup penting dalam pemberdayaan mengadvokasikan hak-hak disabilitas. Salah satu organisasi yang bergerak dalam pemberdayaan disabilitas adalah Persatuan Penyandang Disabilitas (PPD).

Secara umum, peran PPD adalah untuk memajukan dan memberdayakan para penyandang disabilitas terkhusus yang menjadi anggota PPD agar lebih mandiri dan bisa mencapai taraf kesejahteraan sosialnya. Ketika penyandang disabilitas sudah mencapai tahap tersebut maka PPD diharapkan memiliki peran lebih dalam pembangunan

yang melibatkan penyandang disabilitas sehingga terciptalah kemandirian dan persamaan hak-hak penyandang disabilitas di lingkungan masyarakat. Peran PPD dalam melaksanakan pembangunan baik dari segi pemerintahan, sosial, budaya, kesehatan hingga pendidikan memiliki peran penting dengan keikutsertaan penyandang disabilitas sebagai anggota organisasi PPD yang turut serta menjadi bagian dari pembangunan khususnya pembangunan Kota Medan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perkumpulan Disabilitas Indonesia PPGI-PDC Kota Medan**

Pada tahun 2011, Indonesia mempunyai komitmen global, yakni ikut meratifikasi tentang konvensi hak-hak penyandang disabilitas. Komitmen ini kemudian dilanjutkan dengan lahirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Komitmen global ini mencerminkan , bahwa ada upaya pemajuan hak asasi manusia, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. “Dari perspektif riset, harus diberikan pada pendekatan interseksionalitas. Penyandang disabilitas mempunyai hak, dan akses yang sama dalam sektor pembangunan. Target prioritas pada *Sustainable Development Goals (SDGs)*,

adalah 9 target awal sebagai bagian yang harus dipenuhi. Harus berspektif disabilitas tentang kesehatan, edukasi, gender, pekerjaan, inovasi, hak-hak sipil, partnership, dll. Pada bulan September 2015, Sidang Umum mengadopsi agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan, mencakup 17 goals di SDGs. Sebagai agenda baru membangun prinsip Tidak Meninggalkan Siapapun dalam pembangunan. Menekankan pada pendekatan holistik, dalam mencapai keberlanjutan untuk semua. Terdapat berbagai jenis penyandang disabilitas yaitu: fisik, intelektual, mental, sensorik, dan ganda/multi.

Pembangunan inklusif dapat dipahami melalui makna kata “pembangunan” dan “inklusif”. “Pembangunan” merupakan proses untuk mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas—tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi sosial, politik, dan kesehatan (Kanbur dan Rauniyar, 2009). Sementara itu, “inklusif” berarti kondisi yang memastikan adanya keterlibatan seluruh pihak secara bermakna (tanpa diskriminasi) baik sebagai objek maupun subjek, dan keterlibatan ini bukan sekadar untuk menghindari konflik sehingga membuat individu/kelompok memiliki rasa memiliki dan motivasi untuk berkontribusi (Miller

dan Katz, 2009). Dengan mengakomodasi arti kedua kata tersebut, pembangunan inklusif dapat diartikan sebagai proses pembangunan yang memastikan keterlibatan seluruh kelompok, termasuk kelompok disabilitas, baik sebagai objek maupun subjek, dalam proses pembangunan, disertai adanya rasa memiliki dari setiap elemen masyarakat terhadap proses pembangunan tersebut (IDDC, 2009; Wood, 2014).

Untuk mewujudkan pembangunan inklusif, dibutuhkan proses pembangunan yang inklusif pula. Dengan kata lain, terwujudnya pembangunan inklusif di antaranya ditandai dengan adanya proses untuk mewujudkan pembangunan inklusif, serta terwujudnya pembangunan inklusif itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari adanya jaminan aksesibilitas, partisipasi aktif dan penuh, perlakuan nondiskriminatif dan kesamaan kesempatan, penghargaan terhadap keberagaman, serta penghargaan terhadap martabat yang melekat pada diri seseorang (CBM, 2014). Sevcic, Otter, dan Lautz-Cauzanet (2015) mengembangkan kerangka analisis UNESCO untuk mewujudkan desain kebijakan inklusif. desain kebijakan inklusif.

## **Sejarah Berdirinya PPDI-DPC Kota Medan**

Awal berdirinya organisasi ini pada tanggal 23 September di Tahun 2008, semula organisasi ini bernama Persatuan Penyandang Cacat Indonesia disingkat PPCI. Namun atas penyantunan kata yang terjadi pada Tahun 2011 kata “cacat” diganti menjadi “disabilitas”, maka nama organisasi ini pun diganti menjadi “Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia” disingkat menjadi “PPDI”.

Kemudian pada saat selesai MUNAS VI PPDI-DPC Pusat di Tahun 2016 para pengurus PPDI-DPC Pusat mendaftarkan organisasi ini ke KEMENKUMHAM RI namun “ditolak” dengan alasan harus merubah nama organisasi ini secara akte pendiriannya dan pada Tahun 2017 organisasi ini membuat akte pendiriannya dengan perubahan nama bernama “PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA” disingkat “PPDI” barulah organisasi ini terdaftar di KEMENKUMHAM RI.

### **SK berdirinya PPDI Kota Medan**

Berdasarkan dari bentuk organisasi PPDI yang bersifat “organisasi sosial” bahwa tidak perlu lagi melakukan Akte Pendirian untuk di Kota Medan mengikuti Peraturan Pemerintah “Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi

Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2017 (UU Ormas) dapat dipergunakan maka cukup mendaftarkan organisasi ini di Kesbangpol Kota Medan dengan melampirkan sebagai berikut:

1. AD/ART organisasi
2. Akte Pendirian dari Pusat
3. Kemenkumhan RI dari Pusat
4. NPWP dari Pusat
5. SK Pengurus PPDI-DPC Kota Medan
6. Surat Keterangan Domisili Sekretariat/Kantor dari Kelurahan
7. KTP Pengurus Inti:Ketua, Sekretaris dan Bendahara

Namun akibat banyaknya organisasi disabilitas yang memiliki pengurus sama sampai saat ini PPDI-DPC Kota Medan belum terdaftar di KesBangPol Kota Medan.

### **Peran PPDI –DPC Kota Medan Dalam Pembangunan**

Beberapa peran yang sudah dilakukan PPDI dalam pembangunan Kota Medan antara lain:

1. Pengusulan pelaksanaan acara peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) di Tahun 2010 yang implementasinya dilakukan pada Tahun 2011
2. Pengusulan data para penyandang disabilitas Kota Medan ke Dinas Sosial Kota Medan untuk dimasukkan ke database

- DTKS Kemensos RI Tahun 2018
3. Menyampaikan ke Pemerintah Kota Medan agar dilakukan pembuatan “gading blok” di kaki lima jalan Kota Medan untuk penyandang disabilitas netra di Tahun 2020
  4. Pengusulan RANPERDA Tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak – Hak Disabilitas Kota Medan ke DPRD Kota Medan di Tahun 2021
  5. Ikut memberi saran dalam pengadaan Moda Transportasi Massal seperti “Bus Metro Deli” di Dinas Perhubungan Kota Medan agar disediakan aksesibilitas bagi disabilitas di Tahun 2022

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Musrenbang bahwa sejak berdirinya PPDI-DPC Kota Medan di Tahun 2008 hingga sekarang Tahun 2022 baru 1 kali diundang dalam MUSRENBANG Kota Medan itu sendiri sifatnya hanya mewakili organisasi disabilitas Kota Medan yaitu HWDI Kota Medan yang di bawah naungan PPDI di Tahun 2011 diundang oleh DPRD Kota Medan.

#### **Program/ Kegiatan PPDI-DPC Kota Medan**

Adapun program/kegiatan PPDI-DPC Kota Medan yaitu sebagai berikut:

1. Pelantikan Pengurus PPDI-DPC Kota Medan Bulan September Tahun 2008

sekaligus pembagian sembako bagi undangan yang hadir di Aula Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Bahagia Jl. William Iskandar Medan.

Pelaksanaan Perayaan Natal Peduli Kasih Penyandang Disabilitas DPC – PPDI Kota Medan Bulan Desember Tahun 2008 sekaligus pembagian sembako bagi Disabilitas Kristen Kota Medan di Aula Panti Asuhan Grace Bethesda Abadi Medan Jl. Dahlia Raya Medan.

Pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW DPC – PPDI Kota Medan Bulan Februari Tahun 2009 di Aula PERTUNI Provinsi Sumatera Utara Jl. Sampul Medan.

Pengusulan data Penyandang Disabilitas Kota Medan sebanyak 120 orang ke Kantor Sosial Pemko Medan untuk menjadi peserta JAMKESMAS Bulan Maret Tahun 2009.

Mengirimkan peserta sebanyak 15 orang ke DPD – PPDI Provinsi Sumatera Utara Bulan Agustus Tahun 2009 untuk mengikuti Loka Bina Karya pelatihan menjahit dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan.

Pelaksanaan Perayaan Natal Peduli Kasih Penyandang Disabilitas Season II PPDI-DPC Kota Medan Bulan Desember Tahun 2009 sekaligus pembagian sembako bagi Disabilitas Kristen Kota Medan di Aula Panti Asuhan Grace Bethesda Abadi Medan

- Jl.Dahlia Raya Medan.
7. Mengirimkan peserta sebanyak 20 orang ke DPD – PPDI Provinsi Sumatera Utara Bulan Oktober Tahun 2010 untuk mengikuti seminar pengelolaan usaha dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara di Aula Kantor PPDI-DPC Provinsi Sumatera Utara Jl.Pasar 1 Setengah Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelan.
8. Diterima beraudiensi dengan Wakil Walikota Medan Bulan November Tahun 2010 sekaligus pengusulan acara Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) untuk Pemko Medan agar dilaksanakan di Tahun 2011.
9. Pelaksanaan Perayaan Natal Peduli Kasih Penyandang Disabilitas Season III PPDI-DPC Kota Medan Bulan Desember Tahun 2009 sekaligus pembagian sembako bagi Disabilitas Kristen Kota Medan di Aula Panti Asuhan Grace Bethesda Abadi Medan Jl.Dahlia Raya Medan.
10. Ikut menyelenggarakan Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) Pemko Medan yang pertama kali di gelar sebagai panitia pada Bulan November Tahun 2011 dengan mengundang penyandang disabilitas Kota Medan sebanyak 200 orang sekaligus pemberian bantuan kelompok Usaha Bersama (KUBE) penyandang Disabilitas Kota Medan.
- Hubungan PPDI-DPC Kota Medan dengan Organisasi Disabilitas Lainnya*
- Hubungan antara PPDI-DPC Kota Medan dengan organisasi disabilitas lainnya seperti HWDI Kota Medan, GERKATIN Kota Medan, NPC Kota Medan, KDVRI Kota Medan, PPUA PD Kota Medan dan YPAC Kota Medan adalah sebagai payung/induk organisasi disabilitas yang mengadvokasi, mengkoordinir dan mengkonsolidasikan segala kebutuhan dari organisasi disabilitas tersebut diatas yang bernaung kepada PPDI-DPC Kota Medan. Sedangkan organisasi PERTUNI Kota Medan dan MPDI adalah mitra kerja dan tidak berada di bawah naungan PPDI-DPC Kota Medan.
- Keberadaan PPDI-DPC Kota Medan sudah lama berdiri, berbagai aktivitas sudah mulai dirancang dan dilakukan. PPDI-DPC Kota Medan yang diketuai oleh Ibu Joli dan sekretaris Pak Irfan. Sekretariat PPDI – DPC Kota Medan Jl. Teratai Raya No. 254 Blok 18, Perumnas Helvetia Kota Medan. Ibu Joli yang keseharian beraktivitas sebagai Dosen pada Universitas Swasta di Kota Medan, yang juga sebagai penyandang disabilitas Daksa, sedangkan Pak Irfan sebagai sekretaris yang merupakan penyandang disabilitas tuna netra. Secara organisasi, merujuk kepada PPDI Pusat, bahwa PPDI

membawahi beberapa organisasi dilakukan waktu menjelang penyandang disabilitas yaitu :

1. HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia)
2. Gerkatina (Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu)
3. NPC (National Paralympic Comittee)
4. KDVRI (Kelompok Disabilitas Veteran Republik Indonesia)
5. PPUA (Pusat Pemilihan Umum Akseibilitas)
6. Pertuni (Persatuan Tuna Netra Indonesia)\
7. MPDI (Masyarakat Peduli Disabilitas Indonesia)

Namun pada perjalanannya, bahwa PPDI Kota Medan belum maksimal merangkul organisasi disabilitas lainnya, yang ada di Kota Medan. Masing-masing organisasi masih belum merasa bagian dari PPDI Kota Medan. Hal ini pernah disampaikan oleh ketua Pertuni (Persatuan Tuna Netra Indonesia) DPC Kota Medan yaitu Bapak Irfan yang sekaligus sebagai sekretaris PPDI DPC Kota Medan.

Seperti yang disampaikan oleh Buk Joli, bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan PPDI masih banyak yang bersipat serimonial. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan jarang sekali kegiatan yang berkelanjutan. Contohnya kegiatan-kegiatan disabilitas itu sering kali

memperingati hari disabilitas. Biasanya kegiatan itu dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan, dengan mengundang teman-teman disabilitas. Memberikan bantuan seperti kursi roda dan sembako. Masih menurut Buk Joli bahwa para disabilitas Kota Medan belum mendapat perhatian khusus dari Pemerinta Kota Medan, terutama pada bidang pelayanan pendidikan pada disabilitas. Masih ada para disabilitas Kota Medan yng belum mendapat pendidikan. Masih terdapat disabilitas yang belum mengakses pendidikan dengan alasan sekolah-sekolah negeri yang ada di Kota Medan memberimpeluang yang baik untuk diakses oleh para disabilitas. Sedangkan untuk mengakses sekolah swasta pada keluarga disabilitas masih banyak yang belum mampu secara materi, karena bayaran untuk uang sekolah di swasta yang tergolong mahal. Oleh karena itu masih menurut Buk Joli masih banyak permasalahan - permasalahan yang dihadapi oleh para disabilitas di Kota Medan. Begitu juga dengan organisasi tempat perkumpulnya para disabilitas yang dipinpin oleh buk Joli, masih memiliki berbagai macam persolaan, baik dari hubungan internal anggota maupun hubungan ekstrernal dari

organisasi yang berada di bawah naungan PPDI-DPC Kota Medan.

Salah satu persoalan internal yang dihadapi oleh PPDI-DPC Medan adalah dengan keluarnya Surat Pernyataan dari Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni), yang dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Pusat, yaitu Surat Pernyataan No: 43KU/DPP/07-2022 tentang Independensi Organisasi Pertuni, Dengan ini Dewan Pengurus Pusat Persatuan Tunanetra Indonesia (DPP Pertuni) menyatakan bahwa:

1. Pertuni adalah organisasi kemasyarakatan tunanetra tingkat nasional yang independent, yang secara bertahap memiliki kepengurusan di seluruh propinsi dan kabupaten/kota di Indonesia;
2. Pertuni bukan merupakan anggota organisasi payung apa pun, atau anggota organisasi lain apa pun, dan olehkarenanya Pertuni sebagai organisasi kemasyarakatan berbadan hukum memiliki kewenangan untuk membangun kemitraan dengan Pemerintah dan lembaga swasta serta sesama organisasi penyandang disabilitas, tanpa harus berkoordinasi dengan organisasi lain apa pun;
3. Independency Pertuni sebagai organisasi kemasyarakatan tingkat

nasional ini berlaku secara mutlak, mulai dari Pertuni di tingkat pusat, tingkat daerah/propinsi, serta tingkat cabang – kabupaten/kota.

Keluarnya surat pernyataan tersebut, dengan pertimbangan :

1. Bahwa, Adanya kondisi di beberapa propinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, di mana para pengurus Pertuni Daerah / Pertuni cabang menghadapi situasi yang merugikan Pertuni, yaitu Pemerintah Daerah setempat memiliki pemahaman keliru bahwa Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) adalah organisasi payung untuk organisasi penyandang disabilitas, dan oleh karenanya Pertuni diharuskan untuk berkoordinasi dengan organisasi tersebut, terutama saat membangun relasi dan kerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat;
2. Bahwa, kondisi ini telah membatasi dan merugikan Pertuni sebagai organisasi kemasyarakatan tunanetra tingkat nasional yang telah dibentuk sejak 26 Januari 1966, dan selama ini telah tumbuh menjadi mitra strategis Pemerintah, baik di tingkat pusat,

tingkat propinsi maupun tingkat kabupaten/kota;

Wawancara yang dilakukan dengan ketua Pertuni DPC Kota Medan Bapak Irfan, jelas menyebutkan bahwa Pertuni DPC Kota Medan bukan merupakan anggota organisasi payung apapun, atau anggota organisasi lain apapun, dan oleh karenanya Pertuni sebagai organisasi kemasyarakatan berbadan hukum memiliki kewenangan untuk membangun kemitraan dengan Pemerintah dan lembaga swasta serta sesama organisasi penyandang disabilitas, tanpa harus berkoordinasi dengan organisasi lain apapun, bahkan ditambahkan oleh Bapak Irfan bahwa selama ini Pertuni merasa dirugikan, dibatasi ruangnya oleh PPDI, Padahal Pertuni selama ini sudah melakukan mitra secara langsung baik dengan pemerintah maupun pihak swasta.

Selanjutnya menurut Ibu Joli sebagai ketua PPDI DPC Medan merasa hal ini merupakan penafsiran yang keliru dalam berorganisasi. Semestinya semua organisasi disabilitas yang ada harus berkoordinasi dengan PPDI DPC Medan, termasuk Pertuni. PPDI merupakan induk dari organisasi disabilitas.

Masih lanjutan dari hasil wawancara dengan Buk Joli, Buk Joli sebagai ketua PPDI masih merasa bahwa

organisasi yang dipinpinnya belum memberikan manfaat yang maksimal bagi anggotanya terutama untuk program-program kemandirian dari penyandang disabilitas itu sendiri. Tantangan yang dihadapi sangat banyak mulai dari SDM maupun lingkungan para penyandang disabilitas yang belum mendukung untuk kemandirian disabilitas. Para disabilitas masih banyak yang mengharapkan bantuan dari pemerintah maupun swasta, berupa bantuan sembako. Banyaknya persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para disabilitas yang belum bisa diselesaikan oleh PPDI-CPD Medan karena memang SDM pengurus juga yang masih kurang maksimal untuk mensejahterakan anggotanya.

### **Hambatan Yang Dialami PPDI-DPC Kota Medan Keikutsertaan Dalam Pembangunan**

Adapun hambatan - hambatan yang dialami PPDI - DPC Kota Medan keikutsertaan dalam pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Medan belum melibatkan PPDI-DPC Kota Medan dalam menyampaikan aspirasi pada Musrenbang pada dari tingkat kelurahan, kecamatan Kota Medan.

2. Pemerintah Kota Medan belum memberikan hak penuh kepada PPDI-DPC Kota Medan untuk mengelola suatu acara seperti Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI).
3. Pemerintah Kota Medan masih kurang cepat dalam pengesahan Ranperda menjadi Perda tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak – Hak Disabilitas Kota Medan
4. Belum terciptanya aksesibilitas yang mumpuni di Kota Medan akibat selalu membelakangkan PPDI-DPC Kota Medan sebagai wadah aspirasi penyandang disabilitas.
5. Masih Dinas Tenaga Kerja Kota Medan saja yang mempunyai Unit Layanan Disabilitas padahal pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2020 seharusnya Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial harus memiliki Unit Layanan Disabilitas.

### **SIMPULAN**

PPDI-DPC Kota Medan sudah mulai aktif memberi usulan kegiatan kepada Pemerintah Kota Medan. Beberapa usulan yang sudah disampaikan seperti : kegiatan memperingati hari disabilitas

internasional, pengusulan data disabilitas untuk dimasukkan ke database DTKS Kemensos RI. Untuk membuat *gading blok*, Pengusulan RANPERDA tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak – Hak Disabilitas Kota Medan ke DPRD Kota Medan di Tahun 2021, memberi saran dalam pengadaan Moda Transportasi Massal seperti “Bus Metro Deli” di Dinas Perhubungan Kota Medan agar disediakan aksesibilitas bagi disabilitas di Tahun 2022. Namun usulan-usulan yang diberikan belum sepenuhnya direspon dengan baik oleh Pemerintah Kota Medan.

Keterlibatan dalam Musrenbang sejak berdirinya PPDI-DPC Kota Medan Tahun 2008 hingga tahun 2022 baru satu kali diundang untuk Musrenbang Kota itupun sifatnya hanyamewakili organisasi disabilitas HWDI Kota Medan, sedangkan untuk Musrenbang kelurahan dan kecamatan belum pernah dilibatkan.

PPDI merasa bahwa Pemerintah Kota Medan masih kurang cepat dalam pengesahan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustina, L. (2009). Pengaruh Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran, dan Kelebihan Peran terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Audit (Penelitian pada Kantor Akuntan Publik yang Bermitra dengan Kantor Akuntan Publik Big Four di Wilayah DKI Jakarta). *Jurnal Akunransi*. 1(1).
- Biddle, B.J. (1986). Recent Developments in Role Theory. *Annual Reviews Sociology*, 12:64-92.
- Harahap, Rahayu Respindowaty dan L.L.M Bustanuddin. (2015). Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention on The Rights of Persons With Disabilities (CRPD). *Jurnal Inovatif*. 3(1).
- Heryana, Ade. (2020). Organisasi dan Teori Organisasi. Tangerang: Aheryana Institute.
- Kartono, Drajat Tri dan Hanif Nurcholis. (2019). Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota. Modul 1 Konsep dan Teori Pembangunan. Universitas Terbuka.
- Mutiah, Azmi Anti. (2018). Peran Komunitas Sahabat Difabel dalam Pemenuhan Hak Ketenagakerjaan Penyandang Difabel Kota Semarang. Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Diponegoro.
- Prayudi, Made Aristia. (2018). Teori Peran dan Konsep Expectation-Gap Fungsi Pengawasan dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. 2(4).
- Sukmawati, Nindiya. (2021). Peran Pemerintah dalam Pemenuhan Hak untuk Mendapatkan Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal Media of Law and Sharia*. 2(4).
- Yulisnaini, Eza. (2018). Peran Komunitas Young Voices dalam Pembangunan